



Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Ni Luh Ginastini¹, Renni Aryani², Rian Topan Jaelani³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Abstract

Received: 11 Maret 2023

Revised: 19 Maret 2023

Accepted: 28 Maret 2023

This research aims to determine whether the implementation of compensation for land acquisition according to Law No. 2 of 2012 on land acquisition for public interest development has been realized. Land plays a crucial role in human life, as human livelihoods largely depend on land. "Land is considered as a valuable asset with permanent characteristics that can be reserved for future generations." It can be said that in many cases, land acquisition for development purposes becomes a major issue in terms of the form and amount of compensation. Often, landowners whose lands are affected by development plans refuse to accept the form and amount of compensation, even refusing to negotiate for various personal reasons. Therefore, this thesis research seeks to delve into the issue of land acquisition for public interest, particularly related to compensation issues and legal settlement mechanisms when compensation is rejected by landowners whose lands are to be acquired by the government.

Keywords: *Indemnity, land, law No. 2 of 2012, Land Procurement, development, public interest.*

(*) Corresponding Author:

Ginastini4@gmail.com, Renni2@gmail.com, Topan19@gmail.com

How to Cite: Ginastini, N., Aryani, R., & Jaelani, R. (2023). Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 406-413. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7955443>

PENDAHULUAN

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa: "tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UNDANG-UNDANGPA". Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sebagaimana besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. "Tanah dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Dewasa ini ketersediaan tanahtanah Negara yang "bebas" yang sama sekali tidak dimiliki atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas" Indonesia. Bila hal ini tidak diantisipasi maka dengan jelas dapat mengganggu jalannya pembangunan negara, sementara itu hak atas tanah oleh individu merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara seimbang oleh Pemerintah. Dapat dikatakan bahwa pada banyak kasus pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan maka bentuk dan besaran ganti rugi

menjadi persoalan utama. Seringkali terjadi warga yang tanahnya terkena dalam rencana pembangunan dalam kenyataan menolak untuk bentuk dan besaran ganti rugi bahkan menolak untuk negosiasi apapun juga dengan berbagai alasan pribadi. Untuk itulah maka penelitian skripsi ini berupaya untuk mendalami persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya terkait persoalan ganti rugi serta mekanisme penyelesaian hukum ketika ganti rugi ditolak oleh pemilik hak atas tanah yang tanahnya akan dibebaskan pemerintah. “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah metode Studi Dokumen yang melibatkan analisis dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen terkait lainnya. Metode ini dapat digunakan untuk menggali informasi tentang implementasi undang-undang, prosedur pelaksanaan, serta bentuk dan mekanisme ganti rugi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Neagra Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam rangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepkatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan pengadaan tanah menurut Undang-Undang dilakukan dengan cara penyerahan/pelepasan hak ataupun pencabutan hak atas tanah. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9, pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertahanan. Dalam perbandingan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 khususnya Pasal 1 angka 6 Pelepasan/Penyerahan hak adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang di kuasanya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Definisi pengadaan tanah diubah kembali dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah adlah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memeberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan

tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.

Pengertian pengadaan tanah ini dikritisi oleh publik karena telah mencampuradukkan konsep pengadaan tanah dengan pencabutan hak. Pengertian pengadaan tanah ini kemudian diubah dalam peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 sebagai berikut:

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Pada tahun 2012, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum. Ketentuan pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai berikut:

Pengadaan tanah adalah kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Semakin banyaknya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada hakikatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum penting dilakukan, dimana memerlukan bidang tanah dalam jumlah yang besar. Tetap saja, pelaksanaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan memerhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.

Adapun asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum: “ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas: Kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan”.

Dalam melaksanakan undang-undang tersebut pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yang telah mengalami empat kali perubahan

Proses ganti kerugian dalam aturan main pengadaan tanah berada pada tahapan pelaksanaan setelah tahapan perencanaan dan persiapan selesai dilaksanakan. Gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan penetapan lokasi tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan.

Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut meliputi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. Penilaian ganti kerugian;
- c. Musyawarah penetapan ganti kerugian;

- d. Pemberian ganti kerugian; dan
- e. Pelepasan tanah instansi.

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah: penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian dimaksud diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 33, Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi : a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Bentuk ganti kerugiannya diatur pada Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Pemukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 36 yang dimaksud dengan “Pemukiman Kembali” adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah. Selanjutnya dalam penjelasan menjelaskan yang dimaksud dengan “Bentuk Ganti Kerugian Melalui Kepemilikan Saham” adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak. Bentuk lain yang di setujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Adapun bentuk ganti rugi yang dapat diberikan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, berdasarkan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Uang
- b. Tanah pengganti
- c. Pemukiman kembali;
- d. Kepemilikan Saham;
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Secara teknis bentuk ganti kerugian lebih mendetail diatur dalam Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bentuk ganti kerugian meliputi uang, tanah pengganti, pemukiman kembali. Kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ganti kerugian dalam bentuk uang diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.²¹ Pemberian ganti kerugian dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah.

Ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 huruf b diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah. Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Tanah

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk dan atas nama pihak yang Berhak. Pelaksanaan penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling lama 6 bulan sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh Pelaksan Pengadaan Tanah.

Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 huruf c diberikan oleh Instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksan Pengadaan Tanah. Pelaksanaan penyediaan permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling lama 1 tahun sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 huruf d diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbuka dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan 2 atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 huruf a sampai huruf d. Ganti Kerugian tidak diberikan terhadap Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah/badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, kecuali: objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan; Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara / Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan/atau objek Pengadaan Tanah kas desa.

Mekanisme Penyelesaian Hukum Ketika Pemilik Hak atas Tanah Menolak Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian yang telah di tetapkan

Apabila terdapat penolakan dari pihak yang berhak, peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk umum kepentingan umum telah mengatur sebagaimana berikut ini:

- a. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
- b. Penitipan ganti kerugian juga dilakukan terhadap:
 - 1) Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadannya; atau
 - 2) Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
 - a) Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - b) Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - c) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 - d) Menjadi jaminan di bank.
- c. Penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan surat permohonan kepada ketua pengadilan negeri.
- d. Surat permohonan tersebut, dengan melampirkan:
 - 1) Surat keterangan dari ketua pelaksanaan pengadaan tanah mengenai alasan penitipan ganti kerugian;
 - 2) Nama pihak yang berhak atas ganti kerugian yang dititipkan;
 - 3) Undangan pemberian ganti kerugian;
 - 4) Surat-surat:
 - a. Berita acara kesepakatan musyawarah;

- b. Berita acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil muasyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
- c. Berita acara pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Berita acara pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya
- e. Berita acara pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa;
- f. Berita acara objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan.
- g. Berita acara objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya;
- h. Berita acara objek objek pengadaan yang akan diberikan ganti kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
- i. Berita acara objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.
- e. Bentuk ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri berupa uang dalam mata uang rupiah.
- f. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian dibuat dalam berita acara penitipan ganti kerugian.

Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan atau pemeberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Lebih jelas lagi Pemberian Ganti Kerugian menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 42 ayat (1), dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, juga dilakukan terhadap: Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian : 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau 4. Menjadi jaminan di bank.

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 2 huruf a telah dilaksanakan atau pemberian pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1, kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang di kuasai langsung oleh negara. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 pasal 44 ayat 1 Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian atau instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untu Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan. (2) Ketentuan lebih

lanjut mengenai insentif perpajakan diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Secara teknis bila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 73 ayat 1 Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam ayat 2 pasal tersebut diterangkan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri berhak memutuskan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Sementara ayat 3 menjelaskan bahwa pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ayat 4 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

KESIMPULAN

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Proses ganti kerugian dalam aturan main pengadaan tanah berada pada tahapan pelaksanaan setelah tahapan perencanaan dan persiapan selesai dilaksanakan. Besaran ganti kerugian ditentukan berdasarkan hasil penilaian objek pengadaan tanah oleh penilaian atau penilaian publik yang dipilih oleh pelaksana pengadaan tanah. Selanjutnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian atau penilai publik menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.

Mekanisme penyelesaian hukum masalah Ganti Rugi secara teknis bila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Selanjutnya Pengadilan Negeri berhak memutuskan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan selanjutnya Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 45
- Benhard Limbong, 2011, Pengadaan tanah untuk pembangunan Regulasi Kompensasi penegakan Hukum, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 130
- Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di beberapa Negara; Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia, Makalah disampaikan pada seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*, Institute for Research and Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2012

- Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 42 ayat (1)
- Indonesia, undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 26 ayat (1)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2014, hlm. 46.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2004, hal.1. 5 Ibid., hal. 14
- Perubahan pertama melalui Praturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014; Perubahan kedua melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014; Perubahan ketiga melalui Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015; dan Perubahan Keempat melalui Praturan presiden Nomor 148 Tahun 2015.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.
- Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Pengupahan Indonesia Berkeadilan Substantif*, Unsri Press, Palembang, 2014, hlm. 15.
- Zulkarnain Ibrahim, 2013, “*Hukum Pengupaan Yang Berkeadilan Substantif (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2013, Jilid 42, No. 2, hlm. 294.